

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam sistem hukum sekarang ini dapat kita lihat berbagai macam sanksi yang ada dan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan, dan bentuk sanksi yang paling berat yang biasa sebagai sarana pencegahan kejahatan adalah hukuman mati. Namun hukuman mati tidak lepas dari pro dan kontra karena menimbulkan problema di Indonesia yang disebabkan oleh preferensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu.¹

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini motif maupun tujuan hukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat.²

¹ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 19.

² Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta, Aksara persada, 1985, hlm. 127.

Hukuman mati digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat.³ Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya.⁴

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pidana mati itu masih diperlukan sebagai alat pencegahan (*prevention*) bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat. Kemudian pandangan yang sama juga dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda, van Hattum, menurutnya, pidana mati merupakan sebuah pidana yang mutlak diperlukan sebagai tindakan dalam keadaan khusus pada taraf kemajuan zaman sekarang.⁵

Menurut Muladi, pidana mati telah menjadi kenyataan dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Oleh karena itu, menurut Muladi upaya yang harus dilakukan oleh berbagai negara di dunia adalah bagaimana membuat pengaturan hukum agar eksekusi pidana mati menjadi lebih manusiawi.⁶

³ *Ibid.*,

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 34.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 165.

⁶ Muladi, "*Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*". Makalah. Disampaikan pada Simposium Nasional "Realisasi Pidana Mati di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 15 Juni 1989. Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Berkait usaha ini dikenal upaya yang disebut dengan "*The Safe guard Guar anteeing Protection of the Rights of Those Facing Death Penalty*" yang diterima ECOSOC PBB tahun 1984 yang berisi sembilan butir sebagai berikut:⁷

1. Di negara-negara yang belum menghapus pidana mati, pidana mati hanya dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Perlu dipahami bahwa lingkup kejahatan-kejahatan tersebut tidak melampaui kejahatan-kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi disuntik mati atau konsekuensi-konsekuensi sangat berat lainnya.
2. Pidana mati hanya dapat diterapkan pada suatu kejahatan yang oleh hukum diatur dengan pidana mati pada saat kejahatan tersebut dilakukan, perlu dibuat peraturan hukum untuk pengenaan pidana yang lebih ringan, dengan demikian pelaku kejahatan dapat memperoleh manfaat.
3. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatan tidak boleh dijatuhi pidana mati, begitupun pidana mati tidak boleh dikenakan terhadap perempuan hamil, ibu yang baru melahirkan, atau orang gila.
4. Pidana mati hanya dapat dikenakan apabila yang didakwakan kepada orang tersebut didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan dan tidak ada alternatif lain yang dapat menjelaskan kenyataan tersebut.
5. Pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten setelah melalui proses hukum yang memberikan semua perlindungan yang mungkin untuk menjamin peradilan yang jujur, sekurang-kurangnya sepadan dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk telah dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa yang dapat dikenakan pidana mati untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai pada semua tahap dalam proses peradilan.
6. Seseorang yang dijatuhi pidana mati harus diberi hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi tingkat kewenangannya, dan langkah-langkah harus diambil untuk menjamin pengajuan banding tersebut.
7. Seseorang yang dijatuhi pidana mati harus mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan, atau pergantian hukuman pengampunan atau pergantian pidana dapat diberikan pada semua kasus yang dapat dikenai pidana mati.

⁷ Paulus Soge, Jurnal Yustisia Vol. 64 (2012), Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia, dalam <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/253/239>, diakses tanggal 22 Maret 2015

8. Pidana mati tidak boleh dikenakan tergantung pada pengajuan banding atau proses hukum lainnya berkaitan dengan pengampunan atau pergantian pidana.
9. Manakala pidana mati harus dijatuhkan, pelaksanaannya harus memberikan penderitaan yang seminimal mungkin.

Secara normatif, pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai

salah satu jenis sanksi pidana. Di dalam KUHP terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu: ⁸

1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104 KUHP);
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 4 KUHP);
5. Melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 140 Ayat 2, dan Pasal 340 KUHP);
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 paragraf 4 KUHP);
7. Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai, sehingga menyebabkan orang lain mati (Pasal 444 KUHP);
8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis KUHP).
9. Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP);
10. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 Ayat 2 KUHP).

Di luar KUHP, pidana mati tercantum dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dan lain-lain.

⁸ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1981, hlm. 14.

Eksistensi pidana mati di Indonesia ditegaskan kembali ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menghapus pidana mati dari Sistem Hukum Pidana Indonesia, yaitu dalam Putusan MK mengenai pengujian KUHP. MK menegaskan, pidana mati dibenarkan menurut UUD 1945 maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. MK menolak membatalkan frasa "pidana mati" dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Permohonan ini diajukan oleh dua terpidana mati Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Raja Syahrial alias Herman alias Wak Ancam dan Raja Fadli alias Deli. Keduanya terbukti mencuri dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa hakikat pemberlakuan pidana mati itu adalah untuk mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri yaitu menciptakan ketenteraman dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak akan terwujud bila dimana-mana terjadi kejahatan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat luas, terganggunya hak-hak mendasar (hak hidup), dan jatuhnya kewibawaan negara atau dalam arti lain upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Ketenteraman dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat itu merupakan dambaan semua pihak, baik pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan hukum, maupun masyarakat yang melaksanakannya. Dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap terpidana yang tidak memungkinkan untuk diperbaiki lagi, maka terhindarlah masyarakat dari gangguan kejahatannya. Pada sisi lain, dengan dieksekusinya terpidana, maka hal itu sekaligus sebagai penjeraan atau

⁹ Paulus Soge, *Loc. Cit.*,

pencegahan dari orang lain, sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian terwujudlah ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua jenis pidana yang berlaku dalam hukum pidana nasional. Karena itulah, ancaman pidana terberat itu hanya dijatuhkan terhadap tindakan pidana berat saja seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Mengingat demikian beratnya pidana mati itulah sehingga pidana tersebut dijadikan sebagai alternatif terakhir terhadap penjahat-penjahat yang menurut pertimbangan hakim tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.¹⁰ Untuk itulah negara (pemerintah) sebagai pengambil kebijakan melakukan upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi penjatuhan pidana mati tersebut.

Upaya-upaya dimaksud antara lain adalah bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana yang diancam pidana mati selalu diiringi dengan pidana lain sebagai alternatifnya, yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama 20 tahun. Jadi, hakim dalam hal ini dapat memilih antara 3 (tiga) kemungkinan tersebut. Pilihan hakim terhadap salah satu dari tiga kemungkinan tersebut didasarkan pada keadaan terdakwa. Hakim pada umumnya tidak akan menjatuhkan pidana mati apabila ia melihat bahwa masih

¹⁰ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 27.

ada kemungkinan terdakwa dapat diperbaiki. Karena itu Hakim selalu melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.¹¹

Menurut Roeslan Saleh apabila ternyata hakim menjatuhkan vonis mati terhadap terpidana, maka masih ada upaya atau kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pihak eksekutif. Upaya itu adalah berupa pemberian grasi atau ampunan oleh Presiden. Karena itu, pelaksanaan eksekusi mati (pelaksanaan hukuman mati-tanda kurung dari penulis) itu belum dapat dijalankan sebelum adanya persetujuan dari presiden (*fiat executie*). Pemberian grasi itu dapat saja diberikan oleh Presiden, walaupun terpidana tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang telah ditentukan. Sering terjadi kepala negara (Presiden) memberi grasi kepada terpidana dan mengubah vonis mati itu menjadi pidana seumur hidup.¹² Adanya grasi oleh Presiden itu tidak terlepas dari salah satu faktor yang meringankan terpidana seperti dikemukakan diatas, terutama faktor bahwa ia masih memungkinkan untuk dibina atau diperbaiki. Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Dengan kata lain grasi adalah upaya bagi terpidana mati untuk mempertahankan hidupnya.

Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur

¹¹ Andi Hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 35.

¹² Roeslan Saleh, 1987, *Op.Cit.*, hlm. 62.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan.¹³ Grasi sendiri merupakan upaya hukum diluar KUHAP. J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.¹⁴

Satochid Kartanegara memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman.¹⁵ Sementara menurut Utrecht yang menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman.¹⁶ Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi (pelaksanaan hukuman mati-tanda kurung dari penulis) terhadap *innocent people*. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan

¹³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, hlm.76.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 58.

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 304.

¹⁶ Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 206.

dari saksi yang tidak dapat dipercaya bisa saja terjadi. Grasi dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut.

Secara tersirat ketentuan Pasal 6A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan alasan pemberian grasi yaitu adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.¹⁷ Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut: (a). Kepentingan keluarga dari terpidana; (b). Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; (c). Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (d). Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.¹⁸

Apabila seorang terpidana telah dijatuhi hukuman mati oleh hakim, dan upaya-upaya hukum yang telah ditempuh, serta permohonan grasi yang diajukannyapun telah ditolak oleh Presiden, maka hukuman mati yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan hukuman mati selalu terhambat sehingga tidak berjalan sesuai prosedur yang ada. Proses penerapan hukuman mati menghadapi banyak kendala, diantaranya banyak terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman mati, dan permohonan grasinya telah ditolak, serta tidak lagi mempunyai upaya hukum lain belum juga dieksekusi mati, sehingga terdakwa tidak hanya mendapatkan hukuman mati tetapi juga mendapatkan hukuman penjara. Lamanya proses pelaksanaan

¹⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 6A Ayat (1)

¹⁸ Utrecht, *Op, Cit.*, hlm. 239.

hukuman mati terhadap terpidana mati yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga ada ketidakpastian bagi terpidana dalam menunggu pelaksanaan hukuman mati.

Publikasi tentang data terpidana mati yang belum dilaksanakan hukuman mati yang sebagian besar Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun grasinya ditolak, antara lain:¹⁹

Jurit bin Abdullah, PK dan grasi ditolak 1997, LP Nusakambangan; Ibrahim bin Ujang PK dan grasi ditolak 1997, LP Nusakambangan; Taroni Hia Grasi ditolak 2004, LP Sumatera Barat; Irwan Sadawa Hia Grasi ditolak 2004, LP Sumatera Barat; Nurhasan Yogi Mahendra PK dan Grasi ditolak 2002, LP Jatim; Suud Rusli PK dan Grasi ditolak 2003, LP Surabaya, Jatim; Gunawan Santosa PK dan Grasi ditolak 2003, LP Nusakambangan; Sakak bin Jamak, Grasi ditolak 2002, LP Riau; Sahran bin Jamak, Grasi ditolak 2002, LP Riau; Sabran bin Jamak, Grasi ditolak 2004, LP Riau; Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan), kasasi ditolak 2002, LP Kalimantan Barat; Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi kasasi ditolak 2001, LP Kalimantan Barat.

Dalam kasus Sumiarsih dan Sugeng, dimana kasus ini terjadi 24 tahun yang lalu tentu saja semua orang pasti melupakan kejadian tersebut, bahkan jika tidak dipublikasikan di media, bahwa mereka sedang berada dalam masa penundaan hukuman mati, masyarakat tidak mengetahui peristiwa 24 tahun yang lalu yang menimpa keluarga Letkol Mar. Purwanto, sehingga masyarakat mempertanyakan ada hal apa dibalik penundaan selama ini. Jika kita lihat dari lamanya penundaan tersebut selama 24 tahun setara dengan penghukuman seumur hidup, apalagi selama 24 tahun Sumiarsih dan Sugeng

¹⁹ Ihwan Zaeni, *Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Peradilan Pidana (Upaya Mencari Kepastian Hukum)*, Jurnal Yustisia Vol. 64 Tahun 2012.

telah menunjukkan prilaku yang baik dan menyesal atas perbuatan selama ini, kalau memang kendala utama penetapan waktu pelaksanaan hukuman mati adalah menunggu Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), dan permintaan Grasi, tetapi tidak perlu menunggu waktu yang ditempuh tidak selama ini, karena penundaan ini melanggar hak asasi manusia, seharusnya Presiden dapat mengambil keputusan grasi berdasarkan laporan dari Jaksa Eksekutor, dimana laporan tersebut menunjukkan keterangan penyesalan yang diikuti dengan sikap perilaku serta perbuatan mereka telah dimaafkan oleh keluarga korban, sehingga mereka dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat.²⁰

Kepastian hukum mengenai masa tunggu pelaksanaan hukuman mati, tetap menjadi kebutuhan justru pada saat Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan keras dan tegas menolak grasi kasus narkoba.²¹ Hal ini ini menyangkut prosedur formil hukum acara tentang berapa kali Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan oleh terpidana. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materiil Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/ 2013. Putusan ini menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan

²⁰ Eka Supandi Lingga, *Tinjauan HAM Terhadap Eksekusi Hukuman Mati*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110892&val=4136>, diakses tanggal 22 Maret 2015

²¹ Kontan.co.id., Darurat Narkoba: Presiden Jokowi Tolak Semua Grasi Kasus Narkona, 14 Februari 2015

dalam Sidang Pleno MK pada tanggal 6 Maret 2014.²² Keputusan MK yang memungkinkan pengajuan PK lebih dari satu kali tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran MA Nomor 7/2014 kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia. Intinya MA melarang pengajuan PK lebih dari sekali dalam kasus yang sama, baik pidana maupun perdata.

Kepastian hukum kemudian diupayakan melalui pertemuan antara eksekutif, yudikatif, juga ahli hukum dan akademisi, untuk membahas polemik PK tersebut. Dalam kesepakatan yang ditandatangani Menko Polhukam, Menkum dan HAM, serta Jaksa Agung, akhirnya menyepakati bahwa Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 memerlukan peraturan pelaksanaan secepatnya tentang pengajuan permohonan PK, menyangkut pengertian novum, pembatasan waktu, dan tata cara pengajuan PK. Artinya, sebelum ada ketentuan pelaksanaan itu, terpidana tidak dapat mengajukan PK berikutnya sesuai dengan undang-undang.²³

Berdasarkan uraian di atas, ada kebutuhan mengenai kepastian hukum pengaturan masa tunggu pelaksanaan hukuman mati. Pemerintah harusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir dilakukan. Selama ini, berdasarkan KUHAP dikenal adanya proses di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer), kemudian tingkat banding (Pengadilan Tinggi), tingkat Kasasi di MA,

²² Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali (PK) Lebih dari Satu Kali Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Info Singkat Hukum, Vo. VI. No.06//II/P3DI/Maret 2014

²³ Media Indonesia.com, *Menyepakati PK Hanya Satu Kali*, 10 Januari 2015

Peninjauan Kembali (PK) apabila ada novum baru di MA, dan akhirnya permohonan grasi kepada Presiden. Maka, perlu ada kejelasan ataupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak terpidana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan dua masalah sebagai berikut:

- 2.1. Pidana mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- 2.2. Kepastian hukum atas pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, karena tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 3.1. Untuk menganalisis pelaksanaan hukuman mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- 3.2. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap Terpidana Mati.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis.

4.1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang kajian yuridis kepastian hukum tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati.

4.2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum pidana mengenai masa tunggu pelaksanaan hukuman mati dalam Sistem Peradilan Pidana.

5. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman dan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman.

5.1. Teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:²⁴

a) Substansi hukum (*legal substance*)

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”. (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum).

b) Struktur hukum (*legal structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal.14.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama tentang pelaksanaan hukuman mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

5.2. Teori bekerjanya hukum/berlakunya hukum dari Robert B. Siedman

Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman yang dimuat dalam bukunya yang berjudul *The State, Law and Development* pada bahasan mengenai *a model of law and development*. Pada intinya teori berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman dijabarkan dalam 4 proposisi yaitu :²⁵

- a) *We can meet that objection, however, by substituting for the judge the processes of government concerned with implementation, that is, with inducing desired activity (the bureaucracy, the police, state corporations and so fort).* (Kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara menggantikan peran hakim. Proses-proses dari implementasi yang menjadi perhatian pemerintah yaitu dengan mendorong aktifitas yang menjadi tujuan implementasi (birokrasi, polisi, perusahaan pemerintah dan semua yang dapat dijadikan benteng).
- b) *Broaden the concept of the norm addressed to the role-occupant to include exhortation or other sort of prescription, indicated by a wavy line. I indicate the role addressed to the role-occupant by a straight line. I indicate the exhortation by a wavy line.* (Memperluas cakupan konsep aturan/norma kepada warga Negara dilakukan dengan memasukkan nasihat maupun deskripsi lain yang ditandai dengan suatu garis yang bergelombang. Saya menegaskan aturan dengan garis yang tegas dan garis yang bergelombang yang ditujukan untuk semua warga).
- c) *Any law, once passed, changes from the day of passage, either by format amendment, or by the way the bureaucracy acts. It changes because the arena of choice changes. Feedback constitutes the most important explanation of those changes. Citizens express their reactions to a particular law or programme to law-makers or to*

²⁵ Robert B. Seidman, *The State, Law, and Development*, New York: ST. Martin's Press, 1978, hlm.74-75.

bureaucrats, who in turn communicate to law - makers. In addition, various sorts of formal and informal monitoring devices teach law-makers and bureaucrats about the rule's relative success, thus affecting decisions about the law. (Setiap aturan, sekali saja terlewati, perubahan dari saat yang dilanggar, baik berdasarkan amandemen, ataupun karena perilaku birokrat. Aturan berubah seiring dengan ruang lingkup hukum itu sendiri. Yang paling penting adalah adanya penjelasan dari konstitusi dasar perubahan tersebut. Warga Negara memberikan reaksi mereka terhadap aturan tertentu ataupun program tertentu kepada pembuat aturan ataupun para birokrat, yang akan diteruskan/dikomunikasikan dengan para pembuat aturan/hukum tersebut. Sebagai tambahan, berbagai macam perangkat monitor secara formal maupun informal, memberikan pelajaran bagi para pembuat aturan dan para birokrat tentang kesuksesan pelaksanaan aturan itu sendiri secara relatif, yang akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil terkait aturan itu sendiri).

- d) 5.3.4. *The categories 'law-makers' and 'judge' must be replaced by 'law-making processes' and 'law-implementing processes'*. (Kategori para pembuat aturan dan hakim, seharusnya digantikan dengan proses pembuatan aturan dan proses implementasi aturan).

Teori bekerjanya hukum Robert B. Siedman digunakan untuk membahas permasalahan kedua yaitu kepastian hukum terhadap terpidana mati.

6. Kerangka Pemikiran

6.1. Tujuan Hukum: Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan

Penegakan hukum dalam teori hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch pada dasarnya harus mencapai tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁶ Demi mencapai tiga hal tersebut maka penegakan hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah, yang kemudian diformulasikan ke dalam berbagai undang-undang agar tidak

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 45.

menyimpang jauh dari usaha-usaha mencapai keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-undang adalah merupakan manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya *predictibility*. Hal tersebut dimaksudkan agar, pertama setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Undang-undang dibentuk bukan hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga mengandung manfaat dan untuk mencapai tujuan tertentu (keadilan). Undang-undang dimaknai bukan hanya instrumen kepastian semata melainkan sebuah instrumen yang difungsikan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁸

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

²⁷ *Ibid.*, hal. 158.

²⁸ Ahmad Habibi Maftuhkan ed.all, *Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek, Vo. 2 No. 2 Tahun 2014.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁹

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan

²⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 42-43.

dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.³⁰

Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan:³¹ “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Jakarta, Diandra Press, 2008, hlm. 121-122.

Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.³²

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa: “Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar”.³³

6.2. Penegakan Hukum

Pasal 1 angka 3 Perubahan Keempat UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aktivitas dan tindakan masyarakat maupun penyelenggara negara harus berlandaskan hukum. Agar dapat berfungsi dengan baik, hukum pun harus dijalankan melalui penegakan hukum, baik dalam arti sempit maupun arti luas.

³² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009. hlm. 129.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 275.

Bagir Manan mengungkapkan tentang sendi utama negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat yang satu dengan yang lain.³⁴ Dalam suatu negara hukum, apabila hukum tersingkirkan, maka negara tersebut tidak lagi dikatakan sebagai negara hukum, ia bisa berubah menjadi negara otoriter. Dalam konsep negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.

Frederich Julius Stahl ahli hukum dari Eropa kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*), setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*), adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*).³⁵

Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before*

³⁴ Bagir Manan, "Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional", Makalah, pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1 Oktober 1994, hal. 2.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1972, hal. 58.

the law), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*).³⁶

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum dapat ditegakkan, maka keadilan, ketertiban, kepastian hukum, rasa aman, tenteram dan kehidupan yang rukun akan dapat diwujudkan. Dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut, tersirat pula bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini dituntut secara konsisten untuk dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensional, mengingat peran hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.³⁷ Dalam kenyataannya, kelima faktor tersebut saling berpengaruh, berkaitan, dan saling menentukan agar penegakan hukum atas hukuman mati dapat diterima di tengah masyarakat.

³⁶ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (terj)*, Bandung, Nusamedia, 2008, hal. 262-265.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 14.

Berbagai kemungkinan dalam realitas hukum bisa saja terjadi, misalnya, peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum yang tidak profesional mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan lain adalah undang-undang dan penegak hukum sudah baik, namun sarana atau kesadaran masyarakat kurang, sehingga penegakan hukum dilaksanakan secara tidak optimal, demikian seterusnya. Dari kelima faktor penegakan hukum, ternyata faktor penegak hukum dianggap paling dominan. Penegak hukumlah yang menjadi operator pelaksanaan hukum. Hermann Mannheim, dalam bukunya *Criminal Justice and Social Reconstruction* mengemukakan, "Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan, jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya juga akan buruk."³⁸

6.3. Sistem Peradilan Pidana

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana, Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi

³⁸ Andi Hamzah, "*Reformasi Penegakan Hukum*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 23 Juli 1998, Jakarta, hal.5.

suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁹

Michael J. Allen dalam *Textbook on Criminal Law*, menyatakan bahwa: *criminal justice system is a tool of social control representing the agglomeration of powers, procedures and sanctions which surround the criminal law*".⁴⁰ Selain itu, menurut Allen, hukum pidana memiliki peranan penting untuk menetapkan ukuran-ukuran (*to set parameters*) berjalannya sistem peradilan pidana.⁴¹

Norval Morris, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, menggambarkan sistem peradilan pidana secara singkat, sebagai suatu system yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.⁴²

Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 2.

⁴⁰ Michael J. Allen, *Text book on Criminal Law*, Fifth Edition, London, Blackstone, 1999, hal. 2.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Norval Morris, "Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest for An Integrated Approach*, UNAFEI, 1982, hal. 5 sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, "Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal. 140.

substansial ini harus dilihat dari kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴³

Dalam Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 mengenai arah kebijakan dalam hal pembenahan terhadap sistem dan politik hukum, ditetapkan bahwa dalam kurun 2004-2009 kebijakan diarahkan pada perbaikan substansi (*mated*), struktur (kelembagaan), dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:

1. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.
2. Pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat, dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan "adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 4.

3. Peningkatan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi hukum dan menegakkan supremasi hukum.

Pembangunan hukum memang dilakukan mengikuti perkembangan sektor-sektor lain, namun upaya penyempurnaan tetap diperlukan mengingat proses yang dinamis, bahkan tidak akan pernah selesai karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Hukum yang memadai bukanlah sekadar suatu perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga yang mencakup kebijakan tentang lembaga dan proses yang berkaitan untuk mewujudkan hukum itu sendiri dalam kenyataan.⁴⁴ Pembaruan hukum memerlukan penelaahan dan pengkajian yang seksama untuk menentukan mana yang masih dapat dipertahankan dan mana yang tidak. Perbaikan hukum yang terus-menerus diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, yang kemudian akan berbuah pada lancarnya pelaksanaan pembangunan.⁴⁵

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976, hal.15. Dalam penegasannya dikatakan bahwa mengingat banyaknya peraturan perundangan yang masih berasal dari masa Hindia Belanda, perangkat hukum Indonesia dalam upaya menunjang pembangunan itu sendiri harus terlebih dahulu dibenahi. Pembangunan bidang hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat ke arah modernisasi. Terlebih lagi, pembangunan hukum harus mampu menampung kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat di semua bidang.

⁴⁵ Komar Kantaatmadja, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum Dalam Undang-Undang Perpajakan". *Makalah Seminar Nasional Hukum Pajak*, IMNO-UNPAD, pada Juli 1985.

6.4. Pidana Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁴⁶ Menurut Muladi, eksistensi pidana mati harus didasarkan pada beberapa konsep teoretis mengenai tujuan pemberian sanksi pidana seperti teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis.⁴⁷

Menurut para pendukung teori retributif pemberian sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana itu adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Orang baik akan berbahagia dan orang jahat akan menderita karena perilakunya yang jahat. Akan terjadi ketidakseimbangan apabila pelaku kejahatan gagal mendapatkan penderitaan karena perbuatan jahatnya. Keseimbangan moral akan tercapai apabila pelaku kejahatan diberi sanksi pidana dan korban mendapatkan kompensasi.⁴⁸

Sementara itu, menurut para penganjur teori teleologis, sanksi pidana dapat diberikan untuk memperoleh kemanfaatan. Pemberian sanksi pidana pelaku kejahatan dapat menjadikannya seorang yang lebih baik dan sekaligus dapat mencegah penjahat yang potensial agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kejahatan dianggap sebagai sakit jiwa dan dapat

⁴⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbitan Universitas, 1968, hal. 107.

⁴⁷ Muladi, "Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan". Makalah. Disampaikan pada Simposium Nasional "Realisasi Pidana Mati di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 15 Juni 1989. Surakarta, Fakultas Hukum UM

⁴⁸ Paulus Soge, *Loc. Cit.*

disembuhkan dengan obat yang tidak menyenangkan, yaitu sanksi pidana. Para pemikir teori teleologis menyatakan bahwa subyek moral harus mempunyai pilihan bahwa tindakannya dapat mempunyai kemanfaatan maksimum. Kemanfaatan suatu tindakan dapat diukur dari keberhasilannya menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi setiap orang.⁴⁹

Selanjutnya, menurut para penganjur teori retributif teleologis, tujuan pemberian sanksi pidana itu jamak karena berkaitan dengan prinsip-prinsip teleologis dan retributif dalam suatu kesatuan, oleh karena itu teori ini juga disebut teori integratif. Teori ini menganjurkan kemungkinan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yaitu fungsi retributif dan fungsi kemanfaatan, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang harus dikombinasikan sebagai target yang diterima melalui perencanaan dalam memberikan sanksi pidana. Sanksi pidana harus menjadi sarana untuk mengasimilasikan narapidana agar mereka dapat kembali dan hidup bersama dengan warga lainnya didalam masyarakat. Berkaitan hal ini dapat dikatakan bahwa pidana merupakan suatu seni.⁵⁰

Di antara ketiga teori tersebut, teori integratif mengenai tujuan pemberian sanksi pidana cocok untuk Indonesia karena sekarang ini pemberian sanksi pidana sangat rumit sebagai akibat dari upaya-upaya yang mengarahkan perhatian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

HAM dan menjadikan sanksi pidana menjadi operasional dan fungsional.⁵¹ Pilihan teori integratif mengenai tujuan pemberian sanksi pidana didasarkan pada beberapa alasan, seperti alasan ideologis, sosiologis dan yuridis.

6.5. Grasi

Ditinjau dari sudut bahasa, istilah “grasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *gratia* yang berarti pengampunan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara tersirat ketentuan Pasal 6A Undang-

⁵¹ Muladi, *Loc. Cit.*,

undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi menyebutkan alasan pemberian grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:⁵²

1. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan;
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa;
3. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti;
4. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

Menurut Satochid Kartanegara, alasan-alasan pemberian grasi yaitu:⁵³

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah.
2. Demi untuk kepentingan negara.

Perbandingan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah mengenai batasan pengajuan permohonan Grasi, jangka waktu pengajuan Grasi, dan mengenai kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

⁵² <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>
diakses 22 Maret 2015

⁵³ Satochid Kartanegara, *Loc. Cit.*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 dalam Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan permohonan grasi tidak terbatas dengan syarat tertentu. Sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan batasan pengajuan permohonan grasi hanya satu kali. Jangka waktu pengajuan Grasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 menetapkan tidak adanya jangka waktu pengajuan grasi, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan jangka waktu pengajuan grasi dibatasi sampai satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tidak mengatur adanya wewenang Menteri Hukum dan Ham dalam proses pengajuan grasi, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru yaitu memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memproses pengajuan permohonan grasi.

6.6. Pelaksanaan Hukuman Mati

Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam pengertian yuridis, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti:

- a. Apabila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri;
- b. Apabila batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat;

- c. Apabila permohonan banding dicabut, dan
- d. Apabila terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (dalam jangka waktu yang sama seperti pengajuan permohonan banding).

Pasal 11 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan hukuman mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964.

Prosedur pelaksanaan hukuman mati baik yang dijatuhkan oleh pengadilan umum maupun pengadilan militer harus dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964, yaitu pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh 12 orang terdiri atas satu orang perwira, satu orang bintara, dan 10 orang tamtama, di bawah komando seorang perwira. Jarak antara regu penembak dengan terpidana mati antara lima sampai 10 meter. Hanya satu senapan diisi peluru. Setelah pelaksanaan hukuman mati seorang dokter melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa terdakwa sudah meninggal dan penuntut umum wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan ketentuan Pasal 2 s.d. 16 Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 prosedur pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Dalam jangka waktu tiga kali 24 empat jam saat pidana mati dilaksanakan jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangannya, atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut (Pasal 6 ayat{1} dan {2} UU No. 2 Pnps Tahun 1964).
- b. Apabila terpidana sedang hamil, eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7 UU No. 2 Pnps Tahun 1964).
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman yaitu disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat{1} UU No.2 Pnps Tahun 1964).
- d. Kepala kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi/jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama (Pasal 3 dan 4 UU No. 2 Pnps Tahun 1964).
- e. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu penembak yang terdiri atas seorang bintangara, 10 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira yang semuanya dari Brigade Mobile (Pasal 10 ayat{1} UU No.2 Pnps Tahun 1964).
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) dan jaksa tinggi / jaksa yang bertanggung jawab harus menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut (Pasal 4 UU No. 2 Pnps Tahun 1964).
- g. Sebelum pelaksanaan pidana mati, maka terpidana dapat disertai rohaniawan (Pasal 11 ayat{1} UU No. 2 Pnps Tahun 1964), kemudian terpidana dapat menjalani pidana mati secara berdiri, duduk atau berlutut (Pasal 12 ayat{1} UU No. 2 Tahun 1964) dan eksekusi pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin kecuali ditetapkan lain oleh Presiden (Pasal 9 UU No.2 Pnps Tahun 1964).
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali berdasarkan

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung, Penerbit PT Alumni, 2007, hlm 289-290

kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain (Pasal 15 ayat {1} UU No. 2 Pnps Tahun 1964);

- i. Kemudian setelah eksekusi pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati dan isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat {1} dan {2} UU No. 2 Pnps Tahun 1964).

7. Metode Penelitian

7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis,⁵⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masa tunggu pelaksanaan hukuman mati dalam Sistem Peradilan Pidana"

7.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 18.

paut dengan isu hukum.⁵⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁵⁷ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang undangannya, jenis jenis pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case study*) dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian.

7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964
- e. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951
- f. Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959
- g. Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959
- h. Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, [Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 7.](#)

⁵⁷ *Ibid.*,

- i. Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi,
- j. Undang-Undang Darurat No.. 12 tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak
- k. UU No. 11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversib
- l. Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom,
- m. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika
- n. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- p. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- q. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- r. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- s. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer di atas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.